



**KABUPATEN DEMAK**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMUS**  
**KECAMATAN MRANGGEN**

NOMOR: 412.6/ 2 / I / 2024

TENTANG  
TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) DESA JAMUS

**KEPALA DESA JAMUS,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa di desa perlu dibentuk Tim Pengelola Kegiatan .
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jamus, tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Jamus
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2016;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa.
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Jamus ;

**KEDUA :** Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Jamus sebagaimana point kesatu sebagai berikut;

**1. BIDANG PEMBANGUNAN FISIK**

No	Nama	Jabatan	Unsur
1	Supriyadi	Ketua	Tokoh masyarakat
2	Samian	Sekretaris	Tokoh Masyarakat
3	Slamet Triyanto	Anggota	LKMD
4	Suratno	Anggota	Perangkat
5	Fery Ariawan	Anggota	Perangkat

**2. BIDANG PEMBANGUNAN NON FISIK**

No	Nama	Jabatan	Unsur
1	Suharto	Ketua	Perangkat
2	Muklis	Sekretaris	Perangkat
3	Muhlisin	Anggota	Perangkat
4	Fitri Kumalasari	Anggota	LKMD
5	Oktaviani	Anggota	Unsur Perempuan

**KETIGA :** Tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa yaitu melaksanakan pengadaan barang atau jasa di Desa Jamus, meliputi persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

**KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jamus Tahun Anggaran 2023;

**KELIMA :** Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jamus

Pada tanggal 3 Januari 2024

KEPALA DESA JAMUS

